
TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



ORGANISASI DAN TUGAS DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (ORGAS DENPOM DIVIF)

DAFTAR ISI

H	Ialaman
Peraturan Kasad Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Organisasi dan Tugas Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri (Orgas Denpom Divif)	1
LAMPIRAN	
BAB I KETENTUAN DASAR	
Pasal 1 Kedudukan	4 4 4 5
BAB II ORGANISASI	
Pasal 5 Susunan Organisasi	6 7
BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
Pasal 7 Dandenpom Divif Pasal 8 Wadandenpom Divif Pasal 9 Pasilidpamfik Pasal 10 Pasigakkum Pasal 11 Pasiidik Pasal 12 Pasiwal Pasal 13 Kaurtuud Pasal 14 Dansatlakpom	7 8 9 9 10 10 11 12
BAB IV PENUTUP	
Pasal 15 Hubungan-Hubungan Pasal 16 Lain-Lain	13 13
Sublampiran A Struktur Organisasi berdasarkan Eselon dan Jabatan Sublampiran B Struktur Organisasi berdasarkan Tabel Organisasi	14
dan Perlengkapan	15 20 22
Subsubsublampiran b Subsublampiran 1 Sublampiran B Rekapitulasi Perlengkapan	
Subsublampiran c Subsublampiran 1 Sublampiran B Norma Bekal Subsublampiran 2 Sublampiran B Kode Perlengkapan Subsublampiran 3 Sublampiran B Kepangkatan/ <i>Grading</i>	25 26 27



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (ORGAS DENPOM DIVIF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka realisasi penataan organisasi satuan jajaran TNI AD, dipandang perlu untuk segera menentukan Organisasi dan Tugas Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri (Orgas Denpom Divif);

Mengingat

:

- 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Spamad, Slogad, Srenad, Bintaldam, Infolahtadam, Jasmil Kostrad, Balakada Ditpalad, Gupusmu Ditpalad, Gupustekmek Ditpalad dan Denpom Div Kostrad;
- 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Wewenang Pelaksanaan Validasi Organisasi di Lingkungan TNI;
- 3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/100/XI/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Organisasi dan Tugas Detasemen Polisi Militer Divisi Kostrad (Orgas Denpom Div Kostrad) Uji Coba;
- 4. Peraturan Kasad Nomor 67 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA 2016;

- 5. Peraturan Kasad Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Divisi Infanteri (Orgas Divif);
- 6. Keputusan Kasad Nomor Kep/480/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Naskah Sementara Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi;
- 7. Keputusan Kasad Nomor Kep/534/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Administrasi Manajemen Perencanaan TNI AD;
- 8. Keputusan Kasad Nomor Kep/701/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi dan Tugas Satuan;
- 9. Keputusan Kasad Nomor Kep/702/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Organisasi dan Tugas Satuan Masa Uji Coba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KASAD TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI.

Pasal 1

Organisasi dan Tugas Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri (Denpom Divif) beserta Tabel Organisasi dan Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

Distribusi:

A dan B-1 Angkatan Darat

Tembusan:

- 1. Menteri Pertahanan RI
- 2. Panglima TNI
- 3. Kasum TNI
- 4. Irjen TNI
- 5. Asrenum Panglima TNI
- 6. Asops Panglima TNI

MULYONO JENDERAL TNI

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (ORGAS DENPOM DIVIF)

BAB I KETENTUAN DASAR

Pasal 1 Kedudukan

Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri, disingkat Denpom Divif adalah eselon pelaksana di tingkat Divif yang berkedudukan langsung di bawah Pangdivif.

Pasal 2 Tugas Pokok

Denpom Divif bertugas pokok memelihara dan menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Divif dalam rangka mendukung tugas pokok Divif.

Pasal 3 Tugas–Tugas

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Denpom Divif menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Tugas (Melaksanakan Fungsi Utama).
 - a. Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik). Pelaksanaan tugas Lidpamfik dibatasi pada lingkup personel dan materiil satuan jajaran Divisi Infanteri baik yang masih bersifat indikasi maupun pelanggaran yang terjadi di dalam dan di luar markas selama pelanggaran yang terjadi belum tertangani oleh satuan Polisi Militer kewilayahan.
 - b. Penegakan Hukum (Gakkum). Pelaksanaan tugas penegakan disiplin dan tata tertib militer dilakukan di dalam lingkup markas satuan jajaran Divisi Infanteri, sehingga pelaksanaannya tidak melampaui batas kewenangan satuan Polisi Militer kewilayahan.

- c. Penyidikan (Idik). Melaksanakan tugas penyidikan dilakukan secara terbatas pada tahap awal penyidikan dan melaksanakan pengurusan tahanan militer, tahanan keadan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang selama penanganannya belum dilimpahkan ke satuan Polisi Militer kewilayahan.
- d. Pengawalan (Wal). Pelaksanaan tugas pengawalan yang dilakukan oleh Denpom Divisi Infanteri dibatasi pada lingkup personel dan materiil satuan jajaran Divisi Infanteri, yang berkoordinasi dengan Polisi Militer kewilayahan.
- (2) Tugas (Melaksanakan Fungsi Organik TNI AD). Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.
 - a. Intelijen. Menyelenggarakan kegiatan dibidang pengamanan dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.
 - b. Operasi. Menyelenggarakan kegiatan dibidang operasi dan latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM). Menyelenggarakan kegiatan dibidang penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.
 - d. Logistik. Menyelenggarakan kegiatan dibidang pemeliharaan logistik, pembekalan, angkutan, dan administrasi logistik dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.
 - e. Teritorial. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teritorial satuan non Kowil dalam rangka mendukung tugas pokok Denpom Divif.

Pasal 4 Kemampuan dan Batas Kemampuan

(1) Kemampuan.

- a. mampu mendukung tugas-tugas OMP pada setiap operasi gabungan;
- b. mampu mendukung tugas-tugas OMP pada setiap operasi matra darat meliputi operasi tempur, operasi intelijen, dan operasi teritorial;
- c. mampu mendukung tugas-tugas OMP pada setiap operasi bantuan, meliputi operasi bantuan intelijen, bantuan teritorial, dan bantuan SAR tempur;
- d. mampu mendukung tugas-tugas OMSP yang bersifat tempur kecuali operasi militer dalam rangka mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan operasi militer dalam rangka mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia;

- e. mampu mendukung tugas-tugas OMSP yang bersifat non tempur;
- f. mampu mendukung tugas penyaluran pengungsi;
- g. mampu mendukung tugas pengawasan disertir kelana yudha; dan
- h. mampu mendukung tugas pengurusan tawanan perang/interniran perang dan tahanan operasi militer.
- (2) Batas Kemampuan. Terbatas pada pelaksanaan penyelidikan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 5 Susunan Organisasi

Organisasi Denpom Divif disusun berdasarkan eselon dan jabatan sebagai berikut:

- (1) Eselon Pimpinan.
 - a. Komandan Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri, disingkat Dandenpom Divif.
 - b. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri, disingkat Wadandenpom Divif.
- (2) Eselon Pembantu Pimpinan.
 - a. Perwira Seksi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik, disingkat Pasilidpamfik.
 - b. Perwira Seksi Penegakan Hukum, disingkat Pasigakkum.
 - c. Perwira Seksi Penyidikan, disingkat Pasiidik.
 - d. Perwira Seksi Pengawalan, disingkat Pasiwal.
- (3) Eselon Pelayanan. Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Kaurtuud.
- (4) Eselon Pelaksana. Komandan Satuan Pelaksana Polisi Militer, disingkat Dansatlakpom.

Pasal 6 Struktur Organisasi, Personel, dan Perlengkapan.

- (1) Struktur Organisasi Denpom Divif berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Sublampiran A Struktur Organisasi Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri (berdasarkan Eselon dan Jabatan).
- (2) Struktur Organisasi Denpom Divif berdasarkan Tabel Organisasi dan Perlengkapan sebagaimana tercantum pada Sublampiran B Struktur Organisasi Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri (berdasarkan Tabel Organisasi dan Perlengkapan).
- (3) Tabel Organisasi dan Perlengkapan Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsublampiran 1 Sublampiran B Tabel Organisasi dan Perlengkapan.
- (4) Rekapitulasi Personel Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsubsublampiran a Subsublampiran 1 Sublampiran B Rekapitulasi Personel.
- (5) Rekapitulasi Perlengkapan Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsubsublampiran b Subsublampiran 1 Sublampiran B Rekapitulasi Perlengkapan.
- (6) Norma Bekal Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsubsublampiran c Subsublampiran 1 Sublampiran B Norma Bekal.
- (7) Kode Perlengkapan Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsublampiran 2 Sublampiran B Kode Perlengkapan.
- (8) Kepangkatan/*Grading* Denpom Divif sebagaimana tercantum pada Subsublampiran 2 Sublampiran B Kepangkatan/*Grading*.

BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7 Dandenpom Divif

- (1) Dandenpom Divif dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan Denpom Divif dalam melaksanakan tugas pokok;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, kemampuan kerja serta pengembangan personel dalam rangka kesiapan operasional satuan Denpom Divif;

- c. memelihara dan meningkatkan kelancaran pembinaan personel, materiil, serta administrasi logistik;
- d. memelihara dan meningkatkan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pembinaan mental di lingkungan satuan;
- e. memelihara sejarah satuan dan tradisi korps; dan
- f. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pangdivif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Dandenpom Divif dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Pangdivif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasdivif.

Pasal 8 Wadandenpom Divif

- (1) Wadandenpom Divif dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu dan penasehat utama Dandenpom Divif, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan staf agar sesuai dengan program kerja;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas dan mengadakan penilaian secara periodik mengenai tingkat kemampuan untuk dijadikan bahan pembinaan personel;
 - c. mengoordinasikan pembuatan laporan staf sebagai bahan laporan kepada satuan atas;
 - d. mengusahakan terjamin dan terpeliharanya koordinasi antara eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan, dan eselon pelaksana;
 - e. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif; dan.
 - f. mewakili Dandenpom Divif apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Wadandenpom Divif dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif.

Pasal 9 Pasilidpamfik

- (1) Pasilidpamfik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandenpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang penyelidikan dan pengamanan fisik dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Seksi Lidpamfik dalam melaksanakan tugas pokok Denpom Divif;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - c. menyelenggarakan penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan satuan jajaran Divif;
 - d. menganalisa dan mengevaluasi hasil penyelidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi Polisi Militer lainnya; dan
 - e. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Pasilidpamfik dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

Pasal 10 Pasigakkum

- (1) Pasigakkum dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandenpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang penegakan hukum dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Seksi Gakkum;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan penegakan hukum disiplin dan tata tertib;
 - c. menyelenggarakan pembinaan provos di lingkungan satuan jajaran Divif;
 - d. merencanakan dan memberikan petunjuk tentang pengendalian lalu lintas, penyaluran pengungsi, dan pengawalan tawanan perang, disertir dan pengawasan garis kelana yudha di daerah pertempuran (operasi); dan

- e. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Pasigakkum dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

Pasal 11 Pasiidik

- (1) Pasiidik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandenpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang penyidikan dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Seksi Idik;
 - b. melakasanakan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan penyidikan dan pengurusan tahanan militer, tahanan keadan bahaya/operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang;
 - c. menyelenggarakan penyidikan secara terbatas di satuan jajaran Divif;
 - d. meneliti, menyiapkan dan melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Polisi Militer kewilayahan;
 - e. menyelenggarakan administrasi dan pengurusan tahanan militer, tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang;
 - f. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Pasi Idik dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

Pasal 12 Pasiwal

- (1) Pasiwal dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandenpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang pengawalan, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Seksi Wal;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan pengawalan *VIP*, pengawalan personel, dan pengawalan materiil di lingkungan satuan jajaran Divif

- c. menyelenggarakan kegiatan pengawalan VIP, pengawalan personel, dan pengawalan materiil di lingkungan satuan jajaran Divif;
- d. merencanakan dan memberikan petunjuk tentang pengendalian lalu lintas, pengawalan tahanan militer, tahanan keadan bahaya/operasi militer, tawanan perang, interniran perang dan disertir di daerah operasi; dan
- e. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Pasiwal dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

Pasal 13 Kaurtuud

- (1) Kaurtuud dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan unsur pelayanan Denpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi dan urusan dalam, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan Binter satuan non Kowil di lingkungan Denpom Divif;
 - b. menyelenggarakan kesiapan operasional dan latihan di lingkungan Denpom Divif;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pembinaan personel, organisasi, dan kesiapan satuan;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan materiil dan administrasi logistik di lingkungan Denpom Divif;
 - e. menyelenggarakan urusan dalam di lingkungan Denpom Divif;
 - f. merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran di lingkungan Denpom Divif; dan
 - g. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kaurtuud dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Perwira Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan, terdiri dari:
 - a. Perwira Urusan Pengamanan dan Latihan, disingkat Paurpamlat; dan

- b. Perwira Urusan Personel dan Logistik, disingkat Paurperslog.
- (3) Kaurtuud dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

Pasal 14 Dansatlakpom

- (1) Dansatlakpom dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan unsur pelaksana Dandenpom Divif yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang dukungan Polisi Militer di daerah operasi, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan secara terbatas, dan pengawalan di satuan jajaran Divif;
 - b. melaksanakan latihan fungsi Polisi Militer di satuan agar satuan pelaksana dalam keadaan siap operasi;
 - c. melaksanakan dukungan bantuan Polisi Militer baik pada Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP);
 - d. melaksanakan pembinaan fisik, mental, dan keterampilan prajurit bagi anggota Satlakpom;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap personel dan materiil yang ada di bawah tanggung jawabnya; dan
 - f. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dandenpom Divif sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dansatlakpom dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandenpom Divif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadandenpom Divif.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15 Hubungan-Hubungan

Dandenpom Divif dapat mengadakan hubungan dengan instansi, badan, dan lembaga di dalam maupun di luar lingkungan Divif dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan kebijakan Pangdivif.

Pasal 16 Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tugas ini, akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,


KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

SUBLAMPIRAN A LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN)



Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

ERRY HERMAN, M.P.A.

BRIGADIR JENDERAL TNI


KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI


SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (BERDASARKAN TABEL ORGANISASI DAN PERLENGKAPAN)



REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN
LTK : 1 MAY : 1 KPT : 8 LTN : 5 PLT : 1 SRM : 14 SRK : 12 SRS : 13 KOP : 24 PRK : 25 JML : 104	P. ISY : 4 P : 34 SNP : 104	TR ¹ / ₄ T : 10 TR ¹ / ₄ T WAL : 3 TR ³ / ₄ T : 1 BUS SDG : 1 SPM : 4 SPM WAL PTH : 6	RADSET : 5 RADMOB : 5 HT : 36 HANDYCAM : 2 KAMERA : 4 TEROPONG : 5 KOMPAS : 5



1 LTK - DANDENPOM (P ISY + P + SNP + TR $\frac{1}{4}$ T + HT + RADSET (PRC) + KOMPAS +

TEROPONG)

1 MAY - WADANDENPOM (P + SNP + TR $\frac{1}{4}$ T + HT + KOMPAS + TEROPONG)


1 SRS - BABANMIN DAN/WADAN (P + SNP + HT)

2 KOP - TAMUDI DAN/WADAN (P + SNP + HT + RADMOB)

1 PRK - TABANPOKKO (P + SNP + HT)

REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALS LAIN-LAIN	SINTOR	./
LTK : 1	P. ISY : 1	TR 1/4 T : 2			
MAY : 1	P : 6		RADSET	:	1
SRS : 1	SNP : 6		RADMOB	:	2
KOP : 2	<u>51.12 . </u>		HT	:	6
PRK : 1			KOMPAS	:	2
JML : 6			TEROPONG	:	2



1 KPT - PASILIDPAMFIK (P + SNP + TR ½ T + HT + KAMERA + HANDYCAM)

1 SRM - BAMINLIDPAMFIK (SNP + HT) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN
KPT : 1 SRM : 1 KOP : 1 JML : 3	PISTOL: 1 SNP: 3	TR ¹ / ₄ T : 1	HT : 2 HANDYCAM : 1 KAMERA : 1

1.1.1	(3)
_	SI KUM

1 KPT - PASIGAKKUM (P + SNP + TR $\frac{1}{4}$ T + HT)

1 SRM - BAMINGAKKUM (SNP) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN		
KPT : 1 SRM : 1 KOP : 1 JML : 3	P : 1 SNP : 3	TR ¹ / ₄ T : 1	<u>HT : 1</u>		


2.1.1 (4)
SI
IDIK

1 KPT - PASIIDIK (P + SNP + TR $\frac{1}{4}$ T + HT+ HANDYCAM)

1 SRM - BAMINIDIK (SNP) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN
KPT : 1 SRM : 1 KOP : 1 JML : 3	P : 1 SNP : 3	TR 1/4 T : 1	HT : 1 HANDYCAM : 1



1 KPT - PASIWAL $(P + SNP + TR \frac{1}{4} T + HT)$

1 SRM - BAMINWAL (SNP) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

KOP JML

3

REKAPITULASI

> 3.8.6 (17) UR TUUD

1 KPT - KAURTUUD (P + SNP + TR ½ T + HT + RADSET)

1 LTN - PAURPAMLAT (P + SNP + HT + SPM)

1 SRK - BAURPAMTER (SNP) 1 SRK - BAURLAT (SNP) 1 SRM - BATIH (SNP) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

1 SRK - BAURANGWAT (SNP + SOUND SYSTEM)


1 SRK - BAURGUDJATMU (SNP)

1 KOP - PAKTIR (SNP + SPM) 3 KOP - TAMUDI (SNP) 1 KOP - TA PUSTAKA (SNP)

REKAPITULASI

C. KENDARAAN A. PERSONEL B. SENJATA D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN TR 1/4 T **KPT** : 5 SPM SNP : 17 RADSET : 1 LTN 2 TR ¾ T : 5 PLT 1 SRM 1 SOUND SYSTEM SRK 6

<u>KOP</u> : 6 JML : 17



KPT	-	DANSATLAKPOM	(P.ISY + P + SNP + TR ¼ T + HT + RADSET + KOMPAS + TEROPONG + KAMERA)
LTN	-	WADANSATLAKPOM	(P + SNP + HT)
SRM	-	BAMIN	(SNP + HT)
SRM	-	DANUNIT SATLAKPOM	(P + SNP + HT)
SRK	-	WADANUNIT SATLAKPOM	(SNP)
SRS	-	BASATLAKPOM	(SNP)
PRK	-	TASATLAKPOM	(SNP)
KOP	-	TAMUDIRANWAL	(P +TR $\frac{1}{4}$ T WAL PUTIH + RADMOB + HT)
KOP	-	TAMOTORIS	(P + SPM WAL PUTIH + HT)
KOP	-	TA PUSTAKA	(SNP)
		LTN - SRM - SRM - SRK - SRS - PRK - KOP -	LTN - WADANSATLAKPOM SRM - BAMIN SRM - DANUNIT SATLAKPOM SRK - WADANUNIT SATLAKPOM SRS - BASATLAKPOM PRK - TASATLAKPOM KOP - TAMUDIRANWAL KOP - TAMOTORIS

REKAPITULASI

A. PERSONEL	B. SENJATA	C. KENDARAAN	D. ALKOM/ALSINTOR/ LAIN-LAIN
KPT : 3 LTN : 3 SRM : 9 SRK : 6 SRS : 12 KOP : 12 PRK : 24 JML : 69	P. ISY : 3 P : 21 SNP : 69	TR ½ T : 3 TR ½ T WAL PUTIH : 3 SPM WAL PUTIH : 6	RADSET : 3 RADMOB : 3 HT : 24 TEROPONG : 3 KOMPAS : 3 KAMERA : 3

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

ERRY HERMAN, M.P.A.

BRIGADIR JENDERAL TNI

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

SUBSUBLAMPIRAN 1 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

TABEL ORGANISASI DAN PERLENGKAPAN DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (DENPOM DIVIF)

N	0	TIDATANI	Dizz	KOPPS	VODDO	MIC	DIT	OTOP	KETERANGAN			
URUT	JAB	URAIAN	PKT	KORPS	-			JAT	RAN	ALHUB	ALOPTIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ESELON PIMPINAN										
01	00	POKPIM										
	01	Dandenpom	Ltk	CPM	M	1	1	100,101,102	201	300.301	400, 401	
	02	Wadandenpom	May	CPM	M	1	1	101.102	201	300	400,401	
	03	Babanmin Dan/Wadan	Srs		M	1	1	101.102	-	300	-	
	04	Tamudi Dan/Wadan	Kop		M	2	2	101.102	-	300	-	
	05	Tabanpokko	Prk		M	1	1	101.102	-	302	-	
		Jumlah				5	5					
		ESELON PEMB. PIMPINAN										
02	00	SILIDPAMFIK										
	01	Pasilidpamfik	Kpt	CPM	M	1	1	101.102	201	300	405.407	
	02	Baminlidpamfik	Srm		M	1	1	102	-	300	-	
	03	Ta Pustaka	Kop		M	1	1	102	-	-	-	
		Jumlah				3	3					
		OLO ALZIZIA										
03	00	SIGAKKUM	774	CDM.	3.6	1	1	101 100	001	200	407	
	01	Pasigakkum	Kpt Srm	CPM	M M	1 1	1	101.102 102	201	300	407	
	02	Bamingakkum Ta Pustaka			M	1	1 1	102	-	-	_	
	03	Jumlah	Kop		IVI	3	3	102	-	-	_	
		ouman				O	Ü					
04	00	SIIDIK										
	01	Pasiidik	Kpt	CPM	M	1	1	101.102	201	300	407	
	02	Baminidik	Srm		M	1	1	102	-	-	-	
	03	Ta Pustaka	Kop		M	1	1	102	-	-	-	
		Jumlah				3	3					
05	00	SIWAL										
	01	Pasiwal	Kpt	СРМ	M	1	1	101.102	201	300	-	
		Baminwal	Srm		M	1	1	102	_	-	_	
	03	Ta Pustaka	Кор		M	1	1	102	_	-	-	
	-	Jumlah				3	3					
		ESELON PELAYANAN										
06	00	URTUUD										
	01	Kaurtuud	Kpt	CPM	M	1	1	101.102	201	300.301	-	
		Jumlah				1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06A	00	URPAMLAT									
	01	Paurpamlat	Ltn	CPM	M	1	1	101.102	200	300	-
	02	Baurpamter	Srk		M	1	1	102	-	-	-
	03	Baurlat	Srk		M	1	1	102	-	-	-
	04	Batih	Srm		M	1	1	102	-	-	-
	05	Ta Pustaka	Kop		M	1	1	102	-	-	-
		Jumlah				5	5				
06B	00	URPERSLOG									
	01	Paurperslog	Ltn	CPM	M	1	1	101.102	200	300	_
	02	Batituud	Plt		M	1	1	102	200	300	-
	03	Baurjuryar	Srk		M	1	1	102	200	300	-
	04	Baurdal	Srk		M	1	1	102	202	-	-
	05	Baurangwat	Srk		M	1	1	102	-	-	-
	06	Baurgudjatmu	Srk		M	1	1	102	-	-	-
	07	Paktir	Kop		M	1	1	102	200	-	-
	08	Tamudi	Kop		M	3	3	102	-	-	-
	09	Ta Pustaka	Kop		M	1	1	102	-	-	-
		Jumlah				11	11				
		ESELON PELAKSANA									
07	00	3 SATLAKPOM									
	01	Dansatlakpom	Kpt	CPM	M	3	3	100,101,102	201	300.301	400,401,
											405
	02	Wadansatlakpom	Ltn	CPM	M	3	3	101.102	-	300	-
	03	Bamin	Srm		M	3	3	102	-	300	-
	04	Danunit Satlakpom	Srm		M	6	6	101.102	-	300	-
	05	Wadanunit Satlakpom	Srk		M	6	6	102	-	-	-
	06	Basatlakpom	Srs		M	12	12	102	-	-	-
	07	Tasatlakpom	Prk		M	24	24	102	-	-	-
	08	Tamudiranwal	Kop		M	3	3	101	212	300.302	-
	09	Tamotoris	Kop		M	6	6	101	211	300	-
	10	Ta Pustaka	Kop		M	3	3	102	-	-	-
		Jumlah				69	69				

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

ERRY HERMAN, M.P.A.

BRIGADIR JENDERAL TNI

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ſ												

SUBSUBSUBLAMPIRAN a SUBSUBLAMPIRAN 1 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

REKAPITULASI PERSONEL DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (DENPOM DIVIF)

							PANG	GKAT						
NO	BAGIAN	LTK	MAY	KPT	LTN	PLT	SRM	SRK	SRS	KPK	КОР	PRK	PRA	JML
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1 2	POKPIM SILIDPAMFIK	1 -	1 -	- 1	-	-	- 1	- 1	1 -	-	2	1 -	-	6 3
3 4	SIGAKKUM SIIDIK	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	3
5 6	SIWAL URTUUD	-	-	1 1	2	- 1	1 1	- 6	-	-	1 6	-	-	3 17
7	SATLAKPOM	-	-	3	3	-	9	6	12	-	12	24	-	69
	JUMLAH	1	1	8	5	1	14	12	13	-	24	25	-	104

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ERRY HERMAN, M.P.A. BRIGADIR JENDERAL TNI

MULYONO JENDERAL TNI

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PUSAT POLISI MILITER

REKAP

NO	JABATAN	LTK	MYR	KPT	LTN	SRM	SRK	SRS	KPK	KOP	PRK	PRAJ	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ESELON PIMPINAN	1	1	ı	ı	1	ı	1	ı	2	1	-	6
2	SILIDKRIMPAMFIK	-	_	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
3	SIHARTIB	-	_	-	-	1	1	1	1	-	-	-	0
4	SIIDIK	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	0
5	SIRUSTAHMIL	-	-	-	-	1			1	-	-	-	0
6	ESELON PELAYANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	URTUUD	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	0
	JUMLAH	1	1	1	0	1	0	1	0	3	1	0	9

SUBSUBSUBLAMPIRAN b SUBSUBLAMPIRAN 1 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

REKAPITULASI PERLENGKAPAN DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (DENPOM DIVIF)

					ESE	LON			
NO	JENIS	PIMP		PEMB F	IMP		PELAYANAN	PELAKSANA	JML
110	o En le	POKPIM	SILID PAMFIK	SI GAKKUM	SIIDIK	SIWAL	URTUUD	SATLAKPOM	OWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. SENJATA	1						2	4
1	P.Isy	1	-	-	-	-	-	3	4
2	P	6	1	1	1	1	3	21	34
3	Snp	6	3	3	3	3	17	69	104
	B. KENDARAAN								-
1	Tr 1/4 T	2	1	1	1	1	1	3	10
2	Tr ¼ T Wal Putih	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Tr ¼ T Ran Patroli	_	_	-	_	_	-	3	3
4	Bus Sdg	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Trk ¾ T	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Spm	_	_	-	_	_	5	-	5
7	Spm Wal Putih	_	_	-	_	_	-	6	6
									-
	C. ALKOM/ALOPTIK								-
1	Sound System	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Telp	2	-	-	-	-	2	-	4
3	Radset	1	_	-	_	_	1	3	5
4	Radmob	2	_	-	_	_	-	3	5
5	Handy Talky	6	2	-	2	1	4	24	39
6	Reapiter	1	-	-	-	-	1	1	3
7	Handycam	-	1	-	1	-	-	-	2
8	Kamera	-	1	-	-	-	-	3	4
9	Tape Recorder	-	1	-	1	-	-	3	5
10	Teropong	2	-	-	-	-	-	3	5
11	Kompas	2	-	-	-	-	-	3	5
12	GPS	2	-	-	-	-	3	6	11
13	MM Projektor	-	-	-	-	-	1	-	1
									-
	D. ALSINTOR								-
1	Laptop	-	-	-	-	-	-	3	3
2	Komputer	2	1	1	2	-	7	3	16
3	Printer	2	1	1	2	-	7	3	16
4	Stabvolt 500 VA	2	1	1	2	-	7	3	16
5	UPS 600 VA	2	1	1	2	-	7	3	16
6	TV	2	1	1	1	-	1	3	9
7	Brankas	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Ms. Fotocopy	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Faximile	-	-	-	-	-	1	-	1
									-
	E. LAIN-LAIN								-
1	Dactiloscopy Kit	-	-	-	-	-	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Lie Detecktor	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Borgol	-	-	-	-	-	-	69	69
4	Knopel	-	-	-	-	-	-	69	69
5	Police Line	-	-	-	-	-	-	6	6
6	Torch Meter	-	-	-	-	-	-	6	6
7	Senter Lalin	-	-	-	-	-	-	69	69
8	Tenda Regu	-	-	-	-	-	-	3	3
9	Tenda Pleton	-	-	-	-	-	-	3	3
10	Veldbed	-	-	-	-	-	104	-	104
11	Roll Meter	-	-	-	-	-	-	4	4
12	Military Torch Light	-	-	-	-	80	-	80	160
13	Brankas	-	-	-	-	-	-	2	2
14	Tenda Unit Hartib	-	-	-	-	-	9	9	18
15	Unit Dapur Lap	-	-	-	-	-	2	2	4

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

SUBSUBSUBLAMPIRAN c SUBSUBLAMPIRAN 1 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

NORMA BEKAL DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (DENPOM DIVIF)

NO	NAMA BEKAL	SATUAN	BANYAKNYA	KET
1	2	3	4	5
	T7 .	0.4	1.6	
1.	Komputer	Set	16	
2.	Printer	Set	16	
3.	Tape Recorder	Set	5	
4.	Lie Detector	Set	3	
5.	Dactiloscopy Kit	Unit	3	
6.	Laptop	Set	3	
7.	Sound System	Unit	1	
8.	Faxsimile	Unit	1	
9.	Mesin Fotocopy	Unit	1	
10.	Borgol	Set	69	
11.	Knopel	Set	69	
12.	Roll Meter	Meter	4	
13.	Police Line	Meter	6	
14.	Military Torch Light	Unit	80	
15.	Senter Lalin	Unit	80	
16.	Tenda Peleton	Unit	3	
17.	Tenda Regu	Unit	3	
18.	Tenda Unit Hartib	Unit	9	
19.	Unit Dapur Lap	Unit	2	
20.	Veldbed	Set	104	
21.	Brankas	Unit	2	

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

SUBSUBLAMPIRAN 2 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

KODE PERLENGKAPAN DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI (DENPOM DIVIF)

A. SENJATA

P. ISY	100
P	101
SNP	102
B. KENDARAAN	
SPM	200
TR ¼ T	201
TR ¾ T	202
BUS SEDANG	204
RAN TAHANAN	210
SPM WAL PUTIH	211
TR ¼ T WAL PUTIH	212
C. ALAT KOMUNIKASI	
HT	300
RADSET (PRC).	301
RADIO MOBIL	302
REPEATER.	306
RADESET (HOME BASE)	307
SOUND SYSTEM	308
FAXIMILE	310
D. ALAT OPTIK	
KOMPAS	400
TEROPONG	401
MILITARY TORCH LIGHT	402
KAMERA	405
HANDYCAM	407
SENTER LALIN	411
DACTILOSCOPY KIT	412
TADE DECODDED	803

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PUSAT POLISI MILITER

REKAP

NO	JABATAN	LTK	MYR	KPT	LTN	SRM	SRK	SRS	KPK	KOP	PRK	PRAJ	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ESELON PIMPINAN	1	1	ı	ı	1	ı	1	ı	2	1	-	6
2	SILIDKRIMPAMFIK	-	_	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
3	SIHARTIB	-	_	-	-	1	1	1	1	-	-	-	0
4	SIIDIK	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	0
5	SIRUSTAHMIL	-	-	-	-	1			1	-	-	-	0
6	ESELON PELAYANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	URTUUD	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	0
	JUMLAH	1	1	1	0	1	0	1	0	3	1	0	9

SUBSUBLAMPIRAN 3 SUBLAMPIRAN B LAMPIRAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 49 TAHUN 2016

$\label{eq:kepangkatan} \begin{aligned} \text{KEPANGKATAN}/\textit{GRADING} \\ \text{DETASEMEN POLISI MILITER DIVISI INFANTERI} \\ \text{(DENPOM DIVIF)} \end{aligned}$

	VIDDANGVATAN / GD ADDIG	PERSONEL MILITER										
	KEPANGKATAN/ GRADING		10	9	8	M 7	ILITE 6	R 5	4	3	2	
NO	JABATAN/KESATUAN	TETKOL M	LETKOL P	MAYOR	KAPTEN	LETTU	LETDA	SERMA s.d PELTU	SERDA s.d SERKA	KOPDA s.d KOPKA	PRADA s.d PRAKA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ESELON PIMP									0	1	
1	POKPIM JUMLAH ESELON PIMP	-	1	1	-	-		_	1	2	1	6 6
	ESELON PEMB. PIMP										1	0
2	SILIDPAMFIK	_	_	_	1	_	_	1	_	1	_	3
3	SIGAKKUM	_	_	_	1	_	_	1	_	1	_	3
4	SIIDIK	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3
5	SIWAL	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3
	JUMLAH ESELON PEMB. PIMP	-	-	-	4	-	-	4	-	4	-	12
	ESELON PELAYANAN											
6	URTUUD	-	-	-	1	2	-	2	6	6	-	17
	JUMLAH ESELON PELAYANAN	-	-	-	1	2	-	2	6	6	-	17
	ESELON PELAKSANA											
7	SATLAKPOM	-	-	-	3	3	-	9	18	12	24	69
	JUMLAH ESELON PELAKSANA	-	-	-	3	3	-	9	18	12	24	69
	JUMLAH TOTAL	-	1	1	8	5	-	15	25	24	25	104

Autentikasi DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT,

ERRY HERMAN, M.P.A.

BRIGADIR JENDERAL TNI

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MULYONO JENDERAL TNI

_													
Ī	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13